



# **BUPATI SELUMA**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran informasi publik merupakan penyebaran informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan peran setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa Penyebarluasan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui pejabat kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. bahwa agar lebih efektif dan untuk kelancaran pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan peran setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma perlu disusun terhadap kriteria Media Massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Penyebarluasan Informasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Penyebarluasan



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian



Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Seluma
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Seluma
5. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Seluma.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfosantik adalah Dinas yang membidangi Informasi, Komunikasi Publik, Persandian dan Statistik Pemerintah Kabupaten Seluma.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfosantik adalah Kepala dinas yang membidangi Informasi, Komunikasi Publik, Persandian dan Statistik Pemerintahan Kabupaten Seluma.



8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa.
11. Data/Informasi adalah data dan informasi dari Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.
12. Editor adalah orang yang ditunjuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
13. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seluma.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma;
- b. Meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma;
- c. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- d. Mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan mendorong produktifitas Perangkat Daerah dalam pemberian



**BAB II**  
**PENYEBARLUASAN INFORMASI**

**Pasal 4**


- (1) Bupati melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seluma;
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Seluma.

**Pasal 5**

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyediakan dan memberikan Data/Informasi kebijakan, program atau kegiatan Perangkat Daerah secara rutin sebelum dan setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Kehumasan;
- (2) Data/Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Informasi pembangunan Pemerintahan Kabupaten Seluma yang terdiri dari program/kegiatan yang sudah, sedang dan akan berjalan;
  - b. Informasi keuangan Daerah; dan/atau
  - c. Informasi lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data/informasi dengan cara tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan atau e-mail dan/atau aplikasi lainnya;
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) dalam hal tertentu atau darurat penyampaian data/informasi dapat dengan cara lisan/tatap muka.

**Pasal 6**

- (1) Data/Informasi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, himbuan, program



- dan/atau kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data utama Penyebarluasan Informasi.

### BAB III MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

#### Pasal 7


- (1) Data/Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Pejabat Kehumasan;
- (2) Pengumpulan dan pengklasifikasian Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Data/Informasi yang bersifat umum; dan
  - Data/Informasi yang bersifat khusus.

#### Pasal 8

- (1) Data/Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data/Informasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi Perangkat Daerah;
- (2) Data/Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Data/Informasi pemberitaan potensi Daerah;
  - Data/Informasi pemberitaan prestasi dan penghargaan;
  - Data/Informasi pemberitaan keberhasilan program/kegiatan; dan
  - Data/Informasi bersifat pemberitaan berupa kegiatan yang sudah, sedang dan akan berlangsung.

#### Pasal 9

- (1) Data/Informasi pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data/informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat;
- (2) Data/Informasi pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Data/Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau event



sebagai penilaian kinerja.


- (3) Data/Informasi pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan Data/Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan produksi pertanian atau keberhasilan program/kegiatan;
- (4) Data/Informasi bersifat pemberitaan berupa kegiatan yang sudah, sedang dan akan berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan Data/Informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di Perangkat Daerah meliputi kegiatan kelapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi Perangkat Daerah di tengah masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Data/Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Data/Informasi yang muncul dan berkembang ditengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (2) Data/Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Data/Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
  - b. Data/Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam;
  - c. Data/Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/Publik; dan
  - d. Data/Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Data/Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan Data/Informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat;
- (2) Data/Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan Data/Informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan latar pemikiran yang bersifat analisis;

- (3) Data/Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Data/Informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat meliputi isu bencana alam, penyakit menular dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau kebutuhan penting masyarakat.
- (4) Data/Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan Data/Informasi terkait isu yang tengah berkembang ditengah masyarakat meliputi isu flu burung, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang mengganggu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Data/Informasi yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan oleh pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dilakukan penganalisaan;
- (2) Penganalisaan sebagaimana dimaksud oleh Pejabat Kehumasan guna mengetahui kelayakan Data/Informasi.

#### Pasal 13

- (1) Penganalisaan Data/Informasi oleh Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap keseluruhan Data/Informasi;
- (2) Pejabat Kehumasan dapat meminta Klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Data/Informasi.

#### Pasal 14

- (1) Penganalisaan Data/Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibantu oleh Editor yang ditunjuk Pejabat Kehumasan;



- (2) Pejabat Kehumasan dalam hal tertentu dapat mengikutsertakan praktisi media yang memiliki kompetensi jurnalistik untuk membantu editor.

#### Pasal 15

- (1) Data/Informasi yang telah dianalisa oleh Pejabat Kehumasan selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi;
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- Langsung;
  - Website dan Portal Media Center Kabupaten Seluma;
  - Media Massa.

#### Pasal 16

Penyebarluasan Informasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan langsung secara tatapmuka terhadap Publik.

#### Pasal 17

Penyebarluasan Informasi melalui Website dan Portal Media Center Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memasukan atau mempublikasikan data/informasi melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah ditetapkan.

#### Pasal 18

Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Media Massa yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Surat Permohonan Kerjasama;
- Terdaftar dan terverifikasi administrasi di Dewan Pers;
- Penanggungjawab Media dan/atau penanggungjawab redaksi harus berkompotensi wartawan utama;
- Satu perusahaan hanya berlaku untuk satu Media Massa;
- Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- Memiliki struktur dewan direksi yang aktif;
- Wartawan yang bertugas wajib memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal



- wartawan muda;
- h. Alamat Resmi Perusahaan;
  - i. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - j. Memiliki nomor rekening perusahaan yang aktif;
  - k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - l. Memiliki visi dan misi yang jelas;
  - m. Melampirkan bukti pemberitaan tentang Pemerintah Daerah 2 (dua) bulan terakhir.

#### BAB IV PENGLASIFIKASIAN INFORMASI

##### Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Informasi yang akan dilakukan melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian Informasi;
- (2) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai Informasi yang terdiri atas :
  - a. Unsur bernilai mendidik;
  - b. Unsur bernilai mencerahkan;
  - c. Unsur bernilai pemberdayaan; dan
  - d. Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengklasifikasian Informasi berdasarkan nilai Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan terhadap kebijakan, program dan/atau kegiatan Pemerintahan Kabupaten Seluma.

##### Pasal 20

- (1) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menyajikan informasi bersifat mendidik sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan;
- (2) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kegiatan sosialisasi program pembangunan, pengetahuan dan teknologi;
  - b. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. Kampanye soal kesehatan dan olahraga;
  - d. Kegiatan seminar lokakarya dan workshop;
  - e. Penyampaian hasil penelitian dan jejak pendapat; dan
  - f. Penyampaian ajaran agama, etika dan moral.



## Pasal 21


- (1) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menyajikan Informasi yang dapat membuat publik atau masyarakat dapat mengubah cara pandang terhadap suatu permasalahan;
- (2) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyampaian solusi masalah;
  - b. Penyampaian konflik secara damai dan melembaga;
  - c. Pemecahan persoalan secara proporsional
  - d. Penyajian sudut pandang yang berbeda secara arif dan tidak provokatif;
  - e. Penumbuhan inspirasi; dan
  - f. Penciptaan kreasi yang bersifat positif.

## Pasal 22

- (1) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan Informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat agar mampu mandiri dengan kemampuan yang dimiliki;
- (2) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pernyataan memotivasi;
  - b. Pernyataan memberikan opsi atau pilihan;
  - c. Pernyataan menyemangati kemandirian; dan
  - d. Penyajian kisah sukses pengusaha, ilmuwan, olahragawan, birokrat, seniman, serta prestasi yang diraih pelajar dan mahasiswa.

## Pasal 23

- (1) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d menginformasikan nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bebas dari unsur suku, adat, ras dan agama;
- (2) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyampaian pernyataan pejabat pemerintah;
  - b. Himbauan untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta produk Indonesia dan rela berkorban untuk negara;
  - c. Pengaktifan organisasi atau lembaga yang mengembangkan karakter bangsa meliputi Pramuka, Palang Merah Remaja, Palang Merah Indonesia, Relawan Siaga Bencana, lembaga lainnya;



- d. Penyajian kerja keras atlit Daerah dalam mencapai prestasi; dan
- e. Himbauan menghargai jasa pahlawan dan warga negara yang berjasa membela tanah air.

## BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Penganalisaan dan pengklarifikasian Data/Informasi; dan
  - b. Penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa.


### Pasal 25

- (1) Pejabat Kehumasan memberikan laporan Paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. Klasifikasi unsur nilai Informasi;
  - b. Bentuk atau Media Penyebarluasan Informasi; dan
  - c. Media Massa yang memuat Informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kliping Koran dan data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan Informasi.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi tertulis oleh Bupati;
- (2) Pejabat Kehumasan yang tidak melaksanakan sebagaimana pada Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi tertulis oleh Bupati.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan Data/Informasi mengenai bidang tugas Perangkat Daerah secara langsung kepada masyarakat dapat difasilitasi oleh Pajabat Kehumasan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
Pada Tanggal 22 September 2023

BUPATI SELUMA

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais  
Pada Tanggal 22 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR 27

Paraf Koordinasi			
DISKOMINFO, PENYMP DAN STATIS		BAGIAN HU	
Kadis	✓	Kabag HUKUM	2
Sekutris	✓	KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	
Kabid	MP		